

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan-penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S – 14/PJ.7/2003,2003). Selain itu dalam APBN yang ditentukan setiap tahun, pajak terbukti memiliki pengaruh dalam penerimaan negara. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun yang memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan di dalam negeri.

Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak ini disebut reformasi pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak seharusnya secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya serendah mungkin. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memilih beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan manipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk, 2004).

Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka karena didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari

perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya (Hernanto, 2013:3). Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kegiatan penghindaran pajak ini dapat merugikan negara, karena aktivitas penghindaran pajak ini akan mengarah kepada penghindaran pajak yang terlalu agresif. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo “Ada sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi” (Bisnis.com-JAKARTA). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreg et al., 2008)

Dilansir dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com) Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan

*law enforcement* terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang. Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak *nanam* modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan

sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluannya. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Dilansir dalam [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id) mencuatnya kasus Google di Indonesia yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak (DJP) membuat pengusaha Murdaya Poo ikut angkat bicara. Murdaya mengatakan perusahaan Google Asia Pacific Pte Ltd yang diduga menghindari kewajiban pajak di Indonesia tentunya memiliki perencanaan pajak yang strategis, lantaran

adanya persaingan bisnis antar perusahaan sejenis. "Begini, Google tidak bisa disalahkan, tiap perusahaan itu berusaha meminimalkan pajaknya, terutama karena ada ketimpangan pajak antar negara" ujarnya saat mendaftar *tax amnesty* di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin, (19 september 2016).

Menurut Murdaya, pajak adalah salah satu komponen untuk memenangkan persaingan antar perusahaan. Dengan pembayaran pajak yang rendah, perusahaan bisa menekan biaya terhadap harga barang atau jasa yang dijual. "Mereka punya kompetitor, saingan. Kalau saingannya melakukan hal yang sama, ya sulit," tegasnya. Dalam persaingan bisnis, untuk mencapai hasil yang tertinggi bisa saja menggunakan segala cara untuk mencapai, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak atau sering disebut *tax planning*. Kendati demikian, tambah Murdaya, jika Google melakukan *agressive tax planning*, maka pemerintah dalam hal ini DJP dirasa perlu menekan Google secara lebih tegas lagi. Dia menambahkan, kondisi ini sebetulnya bisa diatasi ketika seluruh negara sepakat soal perpajakan. Seperti pada 2018, di mana ada pemberlakuan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang akan membuka ruang transparansi dalam hal perpajakan di negara mana pun.

Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip

kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010,2010).

Dilansir dalam [www.Finansial.bisnis.com](http://www.Finansial.bisnis.com) pada peluncuran *Indonesia National Single Window* (INSW) belum lama ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan INSW yang nantinya akan terintegrasi dengan ASEAN Single Window diharapkan bisa membongkar praktik *transfer pricing*. "Ada perusahaan yang melaporkan harga barang ekspornya di bawah harga pasar, harganya diperkecil, ini potensi transfer pricing. Saya gak bilang semua, tapi ada," Katanya. Skema *transfer pricing* sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain. Sejak lama telah banyak dipraktekkan, perusahaan multinasional yang akan melakukan ekspor atau impor barang ke anak atau induk perusahaan, atau biasa disebut memiliki hubungan istimewa, jauh berbeda dengan harga wajar di pasaran. Dengan praktik-praktik tersebut, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh Wajib Pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia, sangat kecil. Sementara itu, induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas produksi. Selama ini, pelaku *transfer pricing* di Indonesia disinyalir menggunakan Singapura sebagai basis praktiknya. Irwan Bunyamin Afiff, Senior Managing Partner RSM AAJ salah satu lengan kantor akuntan publik RSM International, mengatakan "pemerintah semestinya bisa menggali potensi penerimaan dengan membereskan praktek ini".

Dilansir dalam [www.detik.com](http://www.detik.com) masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini adalah banyaknya para pengembang properti yang disinyalir banyak melakukan penghindaran pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso angkat bicara soal itu. Pihaknya yakin jika kasus pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tidak dilakukan oleh anggotanya. Meskipun ia tak menutup kemungkinan perlu adanya pemeriksaan terhadap pengembang yang fokus menggarap properti komersial atau non subsidi yang jumlahnya mencapai 40% dari anggota REI. "Saya yakin bukan dari REI karena mereka kan perusahaan terbuka (Tbk) jadi segala sesuatunya transparan" kata Setyo saat dihubungi detikFinance, Jakarta. Setyo menjelaskan, selama ini kewajiban pembayaran pajak properti atas anggotanya dinilai dijalankan dengan baik. Namun, untuk lebih jelasnya pihak Ditjen Pajak memang harus turun langsung memeriksa kebenarannya. "sedikitnya total anggota REI berjumlah 3.000 pengembang, sekitar 60% memang sudah melakukan pembayaran pajak secara benar karena porsi ini menjual rumah tipe sederhana alias rumah subsidi" katanya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. *Corporate governance* yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Alit Suardana (2014); Rahmi Fadilah (2012); Nuralifmida Ayu Annisa, Lulus Kurniasih (2012); Hotman Tohir Pohan (2008); Rahmat Ajie (2015); Nadifa Dewinta Danastri (2015); I Gede Handi Darmawan dan I Made Sukartha (2014); Tommy Kurniasih (2013).



2. Profitabilitas yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Alit Suardana (2014); Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016); Rezka Ova Septiara (2016); Nurindah Wahyu Utami (2013); (I Gede Handi Darmawan dan I Made Sukartha (2014).
3. Karakteristik Eksekutif yang diteliti oleh Setiyono (2012); Stella Butje, Elisa Tjondro (2014); Meliana Yonata Khoesanto (2013); I made Sukartha, Calvin Swingly; (2015); Ni Nyoman Kristiana Dewi, I Ketut Jati (2014).
4. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Muadz Rizki Muzakki (2015); Dudi Wahyudi (2015); Henidrya Dwi Adiningtyas (2016); M Yoehana, P Harto (2013).
5. *Leverage* yang diteliti oleh Primordia (2015); Kurniasih, Ratna Sari (2013); I made Sukartha, Calvin Swingly (2015); Agusti (2014); Primordia (2015); H Amarta (2015).
6. Struktur Kepemilikan yang diteliti oleh Dita Priandini (2016); Hastuti (2005); Hidayanti, H Laksito (2013); Rusydi, D Martani (2014); FN Putri (2014).
7. Intensitas Modal yang diteliti oleh Primordia (2015)
8. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Kurniasih, Ratna Sari (2013); Melani (2016); Alfiyanti Yulia (2014)
9. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Rachmithasari (2015); L Marfuah (2015); Gusti Maya Sari (2014); Tommy, Maria M (2013); Rosa Dewinta, Ery Setiawan (2016); I Sukartha (2015); Nadifa Dewinta Danastri (2015).

I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Alit Suardana; Rahmi Fadilah; Nuralifmida Ayu Annisa, Lulus Kurniasih; Hotman Tohir Pohan; Rahmat Ajie; Nadifa Dewinta Danastri; membuktikan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Dalam I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Alit Suardana dan Nurindah Wahyu Utami membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kedua hal tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance* dan profitabilitas dapat memperbaiki kualitas dari *tax avoidance*. Meskipun banyak faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* peneliti hanya mengambil 2 faktor diatas sebagai variabel independen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance*”. I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan Variabel Independen yaitu: *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di BEI periode 2008-2012 dengan sampel sebanyak 37 perusahaan manufaktur selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel menjadi 159 perusahaan manufaktur. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Hasil penelitian oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana adalah sebagai berikut : variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel

proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, variabel ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, variabel risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan yang peneliti kembangkan yaitu: variabel independen yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana adalah *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif, sedangkan variabel dependen yang diteliti *Tax Avoidance*, I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan peneliti akan meneliti Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen, peneliti akan melakukan penelitian pada seluruh Perusahaan Syariah di Indonesia yang terdaftar di BEI.

Alasan penulis memilih variabel tersebut karena masih ada hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian oleh Nurindah Wahyu Utami (2013), theresia Dwi Hastuti (2005), I Gede Handi Darmawan dan I Made Sukartha membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Bagaimana proporsi dewan komisaris pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
3. Bagaimana komite audit pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
4. Bagaimana kualitas audit pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
5. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
6. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

7. Seberapa besar pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
9. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
10. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui komite audit pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui komite audit pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
10. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoretis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa masukan dan bahan pemikiran yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mengenai *tax avoidance* di masa mendatang.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

1. Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat digunakan sebagai bekal untuk menghasilkan kebijakan atau ide-ide yang dapat diimplementasikan terhadap suatu perusahaan.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang mekanisme *good corporate governance* khususnya yang diterapkan pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI.
3. Profitabilitas dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui sejauh mana aktifitas perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang profitabilitas khususnya yang diterapkan pada perusahaan pertambangan berbasis syariah yang terdaftar di BEI.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mencegah, meminimalisir, dan memperbaiki bila terjadinya kemunduran pelaporan perpajakan yang ada di instansi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh mekanisme *good corporate governance* dan profitabilitas, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lebih lanjut.